



P E N E T A P A N

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Majidah binti Muhammadiyah, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hikmat, RT 001, RW 002, Tanete, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 28 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dengan seorang perempuan bernama Syamsuddin akan tetapi Syamsuddin tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena Syamsuddin telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/516-DT/2024 tanggal 25 September 2024;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nur Hikmah. S binti Syamsuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314074309070006, tempat dan tanggal lahir Tanete,

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 1



3 September 2007, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Hikamat, RT 001, RW 002, Kelurahan Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa Nur Hikmah. S binti Syamsuddin telah berhenti sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sejak bulan Agustus 2024;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nur Hikmah. S binti Syamsuddin dengan seorang lelaki bernama Muspandi bin Lakari, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7315083103970001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Maret 1997, usia 27 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Polewali, RT 002, RW 002, Dusun Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa anak Pemohon, Nur Hikmah. S binti Syamsuddin sudah saling mengenal dengan lelaki Muspandi bin Lakari dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

7. Bahwa Muspandi bin Lakari telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nur Hikmah. S binti Syamsuddin, bahkan keluarga Muspandi bin Lakari telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muspandi bin Lakari dengan Nur Hikmah. S binti Syamsuddin;

8. Bahwa akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2024 meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-863/Kua.21.18.04/Pw.01/11/2024 tanggal 25 November 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Maritengngae, Kabupaten

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 2



Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nur Hikmah. S binti Syamsuddin dan Muspandi bin Lakari dengan alasan anak Pemohon, Nur Hikmah. S binti Syamsuddin masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Nur Hikmah. S binti Syamsuddin telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Nur Hikmah. S binti Syamsuddin berstatus perawan atau belum menikah dan Muspandi bin Lakari berstatus jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Nur Hikmah. S binti Syamsuddin dengan Muspandi bin Lakari sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muspandi bin Lakari juga sudah berkehendak menikahi Nur Hikmah. S binti Syamsuddin;

13. Bahwa meskipun usia Nur Hikmah. S binti Syamsuddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nur Hikmah. S binti Syamsuddin telah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nur Hikmah. S binti Syamsuddin mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Muspandi bin Lakari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Hikmah. S binti Syamsuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muspandi bin Lakari;

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 3



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama .Muspandi bin Lakari;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Hikmat, RT 001, RW 002, Tanete, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama .Muspandi bin Lakari;
- Bahwa saat ini Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin dan .Muspandi bin Lakari sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 4



- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan .Muspandi bin Lakari menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan .Muspandi bin Lakari;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nur Hikmah binti Syamsuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan .Muspandi bin Lakari dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nur Hikmah binti Syamsuddin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **.Muspandi bin Lakari**, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 5



- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan .Muspandi bin Lakari menikah dengan Nur Hikmah binti Syamsuddin;
- Bahwa .Muspandi bin Lakari tahu bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa .Muspandi bin Lakari sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain .Muspandi bin Lakari dan Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa .Muspandi bin Lakari dan Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga .Muspandi bin Lakari berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nur Hikmah binti Syamsuddin;
- Bahwa .Muspandi bin Lakari tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini .Muspandi bin Lakari bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa .Muspandi bin Lakari sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nur Hikmah binti Syamsuddin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki Pemohon, yang mengaku bernama Lakari bin H.Labbase, usia 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 6



- Bahwa Lakari bin H.Labbase sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, .Muspandi bin Lakari, menikah dengan anak Pemohon, Nur Hikmah binti Syamsuddin;
- Bahwa Lakari bin H.Labbase tahu bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Lakari bin H.Labbase sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Lakari bin H.Labbase sudah saling mencintai dengan Nur Hikmah binti Syamsuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Lakari bin H.Labbase berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nur Hikmah binti Syamsuddin;
- Bahwa pada saat ini .Muspandi bin Lakari bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Lakari bin H.Labbase yakin .Muspandi bin Lakari sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Lakari bin H.Labbase sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga .Muspandi bin Lakari bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Majidah binti Muhammadiyah Nomor 7314075002840006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3 Maret 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 7



aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 140/516-DT/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Majidah binti Muhammadiyah Nomor 7314073008240003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 Agustus 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hikmah binti Syamsuddin Nomor 7314-LT-18102016-0292 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Agustus 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor 0095/MTs.21.1B.0002/PP.01.1/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negri 2 Sidenreng Rappang tanggal 15 Juni 2022 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama .Muspandi bin Lakari Nomor 7315-LU-19012012-0736 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 6 Maret 2013 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 8



rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. 7.Surat Hasil Pemeriksaan Dokter/Bidan Nomor 1208/UPT PKM PKJ/KD/XI/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pangkajene tanggal 26 Nopember 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saharuddin bin Muh. Saad, 45 tahun, ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nur Hikmah binti Syamsuddin dan .Muspandi bin Lakari;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nur Hikmah binti Syamsuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nur Hikmah binti Syamsuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin dan .Muspandi bin Lakari telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa .Muspandi bin Lakari adalah jejaka, sedangkan Nur Hikmah binti Syamsuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga .Muspandi bin Lakari telah datang untuk meminang Nur Hikmah binti Syamsuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 9



- Bahwa Muspandi bin Lakari tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Bur Hikmah binti Syamsuddin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Nur Hikmah binti Syamsuddin dengan .Muspandi bin Lakari;

2. Nurfadillah.S binti Samsuddin, usia 23 tahun, anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nur Hikmah binti Syamsuddin dan .Muspandi bin Lakari;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nur Hikmah binti Syamsuddin dengan .Muspandi bin Lakari;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nur Hikmah binti Syamsuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nur Hikmah binti Syamsuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin dan .Muspandi bin Lakari telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa .Muspandi bin Lakari adalah jejaka, sedangkan Nur Hikmah binti Syamsuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga .Muspandi bin Lakari telah datang untuk meminang Nur Hikmah binti Syamsuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muspandi bin Lakari tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Bur Hikmah binti Syamsuddin;

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 10



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Nur Hikmah binti Syamsuddin dengan .Muspandi bin Lakari;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari ... disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 11



bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.7**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Hikmah binti Syamsuddin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon, baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Salsabilah binti Mustakim telah menempuh proses pendidikan sampai pada tingkat sekolah menengah pertama;

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 12



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama .Muspandi bin Lakari adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Mutmainnah yang menyatakan jika Mutmainnah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama .Muspandi bin Lakari;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nur Hikmah binti Syamsuddin dan .Muspandi bin Lakari tidak dilanjutkan untuk menunggu Nur Hikmah binti Syamsuddin berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah ...;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitus

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 13



permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Nur Hikmah binti Syamsuddin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi .Muspandi bin Lakari;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Nur Hikmah binti Syamsuddin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 14



mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 15



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki .Muspandi bin Lakari sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan .Muspandi bin Lakari bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nur Hikmah binti Syamsuddin dan .Muspandi bin Lakari ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Nur

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 16



D
pt

nesia

Hikmah binti Syamsuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, .Muspandi bin Lakari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nur Hikmah binti Syamsuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama .Muspandi bin Lakari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



D
pt

esia

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu)		

Nomor 415/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)